

Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo

Makhda Intan Sanusi

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
intan.elhay@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu ibadah pokok yang termasuk salah satu dari rukun Islam, memiliki posisi yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pendistribusian zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam QS at-Taubah: 60, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat kepada 8 asnaf akan membawa masalah. Di dalam penentuan siapa yang berhak menerima zakat terdapat kriteria masing-masing *mustahiq*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode *deduktif*. Hasil penelitian ini adalah LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para *mustahiq*. Lembaga ini fokus kepada fakir miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas.

Untuk siapa yang termasuk dalam kategori fakir miskin LAZ Ummat Sejahtera membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon *mustahiq*, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan, dsb. Disetiap kategori terdapat poin-poinnya. Setelah total poin terkumpul maka ditentukan apakah layak dibantu atau tidak. Skalanya adalah untuk total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125: layak dibantu dan 33-75: tidak layak dibantu, jadi, untuk menetapkan apakah calon *mustahiq* dapat dibantu atau tidak LAZ Ummat Sejahtera telah memiliki patokan seperti yang tersebut diatas. Bagian masing-masing *mustahiq* dalam LAZ Ummat Sejahtera adalah sesuai kebutuhannya sehingga tidak harus 1/8 (seperdelapan). Bagian amil sesuai QS. At-taubah: 60, tetap mendapat bagian 1/8 sebagai jasa upah atas fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*. Di LAZ Ummat Sejahtera biasanya bagian amil masuk kedalam dana cadangan LAZ yang digunakan untuk operasional LAZ atau untuk dibagikan kembali kepada *mustahiq* suatu saat nanti.

Kata Kunci: Skala Prioritas, Mustahiq dan Zakat.

ABSTRACT

Zakat is a basic form of worship which is one of the pillars of Islam, has a very important position both from the point of view of Islamic teachings and from the side of developing the welfare of the people. Zakat is also one of the main components in the Islamic economic system. In distributing zakat after it has been collected, it is given to people who are entitled to receive zakat (mustahiq) which is mentioned in QS at-Taubah: 60, namely

poor, poor, amil, converts, gharim, riqab, fisabiillah and ibnu sabil. The distribution of zakat to 8 asnaf will bring masalah. In determining who is entitled to receive zakat, there are criteria for each mustahiq.

This research is a type of field research research (field research). Collecting data using interview and documentation techniques. Then the data were analyzed using the deductive method. The result of this research is LAZ distributes it to be distributed to the mustahiq. This institution focuses on the poor on the grounds that it prioritizes the priority scale where for the Ponorogo area the majority and deserves to be assisted are that group, that the zakat giving does not have to be to 8 asnaf if they are not completely in one area, and if it is seen as more realizing benefit by only to the poor / prioritizing priority scale. For those who fall into the poor category LAZ Ummat Sejahtera makes a scale in which there are points for categorizing candidates for mustahiq, such as the income of the head of the family, occupation, condition of the house, vehicle, etc. In each category there are points. After the total points have been collected, it is determined whether or not they are worthy of assistance. For those who are in the poor category, LAZ Ummat Sejahtera makes a scale in which there are points for categorizing mustahiq candidates, such as the income of the head of the family, occupation, condition of the house, vehicle, etc. There are points in each category. After the total points are collected, it is determined whether it is worth helping or not. The scale is for a total of 126-165 points in the category requiring special attention, 76-125: worthy of assistance and 33-75: not worthy of assistance, so, to determine whether a mustahiq candidate can be assisted or not, LAZ Ummat Sejahtera already has a benchmark like that above. The share of each mustahiq in LAZ Ummat Sejahtera is according to their needs so it does not have to be 1/8 (one-eighth). Amil part according to QS. At-taubah: 60, still gets a share of 1/8 as wages for his function in collecting and distributing zakat funds to mustahiq. At LAZ Ummat Sejahtera usually the amil portion goes into the LAZ reserve fund which is used for LAZ operations or to be distributed back to mustahiq someday.

Keyword: Priority Scale, Mustahiq and Zakat.

PENDAHULUAN

Setiap manusia mendambakan hidup berkecukupan. Pangan, pakaian, tempat tinggal merupakan salah satu faktor utamanya. Inilah keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi. Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan keluarga terlebih lagi biaya untuk anak, termasuk menjadi beban pemikiran orang tua. Namun, sebagian orang belum dapat mencapai keinginannya itu. Penyebabnya tentu beragam ada diantara yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Para petani kurang lahan atau malahan tidak mempunyai lahan sama sekali. Sebagai akibatnya terjadilah pengangguran, baik dari kalangan orang yang pendidikannya rendah, maupun kalangan orang yang berpendidikannya tinggi. (M. Ali Hasan, 2006 : 1).

Sebagaimana telah disinggung di atas, terlalu banyak permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Diantara permasalahan sosial yang menonjol antara lain kemiskinan, pendidikan, dan dekadensi moral. Tidak berarti bahwa masalah lainnya tidak penting. Dalam menghadapi masalah tersebut, umat Islam berkewajiban memerangi kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Namun dalam pengertiannya berbeda-beda, jika dikatakan *zaka al-zar* “artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika dikatakan sebagai *zakat al-nafaqah* maka artinya nafkah tumbuh dan berkembang jika diberkati. Menurut Ali Hasan dalam

bukunya zakat dan infak menjelaskan bahwa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan pengertian zakat dalam UU No. 23 tahun 2011, menyatakan bahwa: “*zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*”

Sedangkan menurut terminologi (Syara') zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. (Anonimus, 1997: 30).

Dasar Hukum

Dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat adalah Firman Allah SWT dalam QS at-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60) (Agus Hidayatullah, dkk, 2019: 197).

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat 8 asnaf. Diriwayatkan oleh al-jamah dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW Pernah berkata kepada Muadz bin Jabbal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, “ *Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka* ”.

Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang Muslim yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir. Pembagian zakat kepada “kaum kafir” dalam riwayat tersebut dijadikan dasar bagi Madzhab Maliki bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. (Wahbah al-Zuhaily, 2005: 276-278).

Madzhab Syafi'i, mengatakan “ zakat wajib dikeluarkan kepada 8 asnaf baik itu zakat fitrah maupun zakat mal berdasarkan QS at-Taubah: 60.”

Ayat di atas menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan dengan huruf *wawu* (salah satu kata

sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara 8 kelompok yang ada. menurut madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada 8 kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan tanpa ada cacatnya.

Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik.

Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam surat al-Taubah ayat 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan, yaitu:

a. Orang-orang fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bisa mencukupi ½ kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat.

Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kehidupannya untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk bekerja kalau ia masih mampu bekerja, atau untuk memberikan barang-barang untuk diperjualbelikan meskipun bisa jadi ia sedang memerlukan dana yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak yang akan ia gunakan dalam usahanya itu. Hal ini disesuaikan dengan keahlian yang ia miliki. Jika ia tidak memiliki keahlian apa-apa, dan tidak mampu bekerja sama sekali, atau tidak

mempunyai skil berdagang maka ia diberikan zakat yang mampu menyambung kehidupannya, dan, jangan langsung diberikan biaya hidup yang mencukupi satu tahun sekaligus, karena dikhawatirkan zakat tersebut akan habis dalam waktu yang tidak lama.

Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja, dan dengan pekerjaannya itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka janganlah kita memberikan zakat kepadanya. Bila zakat diberikan kepadanya dan ia tidak memintanya maka ia tidak boleh menerimanya.

Kecuali, jika orang fakir itu kuat dan mampu bekerja, tetapi ia tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup menutupi kebutuhannya, maka ia boleh menerima zakat. Apabila orang fakir tercukupi kebutuhannya dengan nafkah dari kerabatnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya, karena ia tidak memerlukan dalam konteks ini, ia seperti orang yang bekerja yang berusaha setiap hari untuk mencukupi kebutuhannya. Ia tidak dianggap fakir, kecuali apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

b. Orang – orang miskin

Dalam bahasa arab, *al masakin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah dan mengerti hukum zakat.

Adapun syarat agar *amil* zakat mendapat bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), tidak lebih dari itu, kecuali apabila ada kesempatan diantara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan transparan akan tetapi dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.

Bagi pemerintah, supaya memberikan upah pada *amil* zakat dari zakat itu, sesuai dengan gaji mereka terlebih dahulu. Sebab, mereka mengambilnya dengan suatu kompensasi, sedangkan selain para *amil*, mereka mengambil bagian mereka, karena zakat adalah suatu simpati kepada mereka. Jika nilai zakat yang diberikan kepada mereka sesuai dengan gaji mereka, maka mereka tidak boleh mengambilnya. Sedangkan, jika nilai zakat itu lebih banyak dari gaji mereka, maka mereka boleh mengambil sebatas gaji mereka dan sisanya diberikan kepada golongan yang lain. Sebab, zakat hanya

terbatas pada delapan golongan. Bila tidak ada hak untuk para amil dari sisa zakat itu, maka sisanya diberikan kepada golongan yang lainnya.

Bila bagian untuk para amil dari zakat itu lebih sedikit dari gaji yang telah ditetapkan, maka untuk mencukupi gaji mereka diambil dari bagian golongan lainnya. Pemerintah boleh memberikan gaji kepada para amil zakat diambilkan dari baitul mal. Dan, zakat yang diperoleh, semuanya dibagikan kepada golongan-golongan lainnya. Karena, baitul mal untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan pekerjaan amil ini termasuk untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Para ahli zakat tidak boleh mengambil bagian tertentu dari zakat yang mereka peroleh karena upah mereka disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, upah mereka pun harus jelas dan sesuai. Sebab, mengambil bagian tertentu terkadang berpotensi merusak korupsi. Maka dari itu hal ini di larang demi mencegah kerusakan yang lebih parah. (El-Madani, 2013: 157-158).

d. Para *muallaf*

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua bagian, orang-orang yang diharapkan kebbaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya, agar mereka mau masuk Islam.

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada *mualaf* ketika mereka belum memeluk Islam. Madzhab Hanbali dan Maliki mengatakan, “mereka diberi bagian agar tertarik pada Islam,” karena sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan kepada *Muallaf* yang muslim dan *muallaf* dari kaum musyrik.

Di lain pihak, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan, “pemberian bagian zakat kepada orang fakir, pada masa awal Islam, bukanlah untuk menundukkan mereka atau yang lainnya, tetapi Karena pada masa itu jumlah kaum muslimin masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak dan Allah SWT ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang-orang kafir. Pada zaman setelah Rasulullah SAW, zaman al-Khulafa' al-Rasyidun, orang-orang kafir tidak lagi diberi bagian zakat. Umar RA mengatakan, “kami tidak memberikan sesuatu agar orang mau masuk Islam. Siapa yang mau, masuklah Islam, dan siapa yang tidak mau, terserah kepadanya untuk menjadi kafir.

Adapun *muallaf* yang sudah muslim, oleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang rapuh dan lemah imannya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk agama Islam.
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi.

Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak menginginkan pengiriman, pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat.

e. Para budak (*Riqab*)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang sampai mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

f. Gharim (orang yang memiliki utang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasulullah yang artinya: "Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya".

Madzab Hanafi mengatakan, "orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu." Dan mazhab Maliki mengatakan, "bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya".

g. Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah berfirman dalam QS As-Saff:4, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

“sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur...”

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian Zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.

h. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan).

Orang yang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musyafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak di bantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain: ibadah haji, berperang di jalan Allah dan Ziarah yang dianjurkan.

i. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan).

Orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musyafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain: ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan. (Zuhaily, 2005: 289).

Pembagian yang Adil menurut Yusuf Qardhawi

1) Pembagian Setempat

Yang dimaksud dengan pembagian setempat adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya.

2) Adil dalam pembagian Zakat antara Para Mustahik

Pembagian yang bagus dan sesuai dengan yang di harapkan dalam zakat, adalah membagi zakat dengan adil antara para kelompok (*ashnaf*) yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya sebagai para mustahik zakat.

3) Mencermati para *Mustahiq* Zakat

Yang kami maksudkan dengan judul ini adalah, agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai *gharim* (orang yang berhutang), *ibnu sabil*, atau *mujahid fi sabilillah*.

Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah setempat, mengetahui pula situasi dan kondisi.

Di antara yang mampu menolong dalam masalah ini adalah seperti yang telah kami terangkan tentang keharusan pembagian zakat kepada para mustahik dalam daerah pengumpulan zakat tersebut. Sebab tidak diragukan lagi, penduduk suatu desa atau suatu daerah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membutuhkan di antara lebih mengerti tentang orang-orang yang benar-benar fakir miskin, yang pura-pura, yang berbohong dan mengecoh.

Sesuai al-Qur'an dan Hadits maka dapat dibuatkan secara ringkas tabel penyaluran zakat untuk delapan asnaf. (Yusuf Qardhawi, 1997: 75-76).

Ashnaf	Batas Penyaluran Zakat
<i>Fakir</i>	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.
<i>Miskin</i>	Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
<i>Amil</i>	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat.
<i>Muallaf</i>	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin.
<i>Budak (Riqab)</i>	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
<i>Gharimin</i>	Kepada mereka diberikan sebesar beban utang yang dipikul, tanpa tambahan.
<i>Fisabilillah</i>	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagainya, untuk kepentingan ijtihad, sesuai dengan pendapat pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya..
<i>Ibnu Sabil</i>	Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negerinya serta biaya selama perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

(Nurul Huda, 2012: 171-172).

Jika kita melihat sejarah di masa Rasulullah, banyak sekali orang-orang yang serakah yang tidak dapat menahan air liurnya ketika melihat harta zakat yang bertumpuk. Tetapi Rasulullah tidak memerhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah mereka menggunjing, memperkatakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu mereka tidak terpenuhi, kemudian turunlah ayat yang menyikapi sifat-sifat orang munafik dan serakah itu Q.S at-Taubah ayat 58-60.

Setelah turun ayat tersebut di atas, sekiranya ada orang yang meminta sebagian zakat, maka nabi melihat dan menyeleksi terlebih dahulu, apakah dia termasuk ke dalam kelompok delapan yang di

sebutkan dalam Q.S at-Taubah ayat 60, yang artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sebenarnya bila ekonomi umat Islam sudah baik tentunya penyaluran zakat tidak sepele ini, sebab sudah jelas tempat penyalurannya namun ketelitian dan kecermatan para amil zakat sangat diperlukan, karena ada diantara anggota masyarakat yang tidak mampu memperlihatkan ketidakberdayaannya, dan ada pula yang dengan sengaja memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta umpamanya. Bila pemimpin (*amil*) tidak teliti dalam penyaluran zakat itu, tidak mengenai sasarannya, maka ada orang yang terlewatkan tidak mendapatkan bagiannya itu. (M. Ali Hasan, 2006: 92).

Dalam pemanfaatan zakat, LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para mustahiq. Kriteria mustahiq menurut LAZ Ummat Sejahtera sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60 yaitu terdapat 8 asnaf/golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktiknya fokus kepada fakir miskin. Lembaga ini fokus kepada fakir miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait mustahiq zakat. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kriteria penentu mustahik di LAZ Ummat Sejahtera dalam perspektif Hukum Islam? (2) Bagaimana prosentase penyebaran mustahik pada distribusi zakat di LAZ Ummat Sejahtera menurut Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dengan rencana disiplin keilmuan ekonomi syariah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan adalah pendekatan normatif yaitu apakah data-data yang penulis peroleh tentang kriteria mustahiq dan prosentase penyebaran mustahiq sesuai norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau tidak. (Beni Ahmad Saebani, 2009: 101). Adapun Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera Ponorogo. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan

pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan. Lokasi penelitian kami bertempat di Komplek Pasar Legi Selatan lantai 2 blok AD 01-02 Jalan Soekarno-Hatta Kab. Ponorogo. Data-data yang diperlukan adalah data mengenai kriteria *mustahiq* zakat. Sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu sumber data primer, yang meliputi beberapa pengurus LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Disini penulis mewawancarai responden dan informan, yaitu pengurus LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo, teknik kedua menggunakan observasi peneliti terjun langsung ke lapangan yakni LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo. Teknik yang ketiga menggunakan dokumentasi (Lexy Moeloeng, 2006: 135). Dokumentasi disini penulis membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti, seperti data tentang kriteria *mustahik*.

Setelah proses pengumpulan data selesai maka seluruh data akan dianalisis. Adapun teknik analisis data dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. (Basrowi, 2008: 158).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang penulis kaji ini bukanlah penelitian yang pertama kalinya. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang *mustahiq* zakat, penelitian yang ditulis oleh Syahril Jamil dengan judul *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Persamaan dan perbedaannya dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang prioritas *mustahiq*, namun penelitian Syahril Jamil lebih membahas tentang prioritas *mustahiq* zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Judul penelitian yang ditulis oleh Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya dengan judul *Pembagian Zakat Fitrah kepada mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini merupakan studi komparatif yang membahas ketentuan *ashnaf* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kriteria Penentu Mustahik dan Prosentase Penyebaran Mustahik pada Distribusi Zakat di LAZ Umat Sejahtera

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera adalah lembaga nirlaba professional milik umat yang berkhidmat di bidang penghimpunan, pengelola dan penyalur zakat, infaq, sedekah dan wakaf. LAZ Ummat Sejahtera didirikan pada 5 November 2002 dan telah mendapat legalisasi badan hukum berdasarkan akta notaris Sutomo, SH. No. 03 tanggal 05-04-2006. Dengan visi: menjadi lembaga pengelola dan konsultan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang independen, amanah dan professional. Maksud dari kata independen adalah tidak terikat dengan organisasi atau partai politik apapun. Amanah adalah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tujuan dan harapan *muzakki* (donatur). Professional adalah bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan tugasnya dan segala konsekuensinya. Untuk misinya yaitu membangun ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kesejahteraan umat dalam naungan Illahi.

Dalam pemanfaatan zakat, LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para mustahiq. Kriteria mustahiq menurut LAZ Ummat Sejahtera sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60 yaitu terdapat 8 asnaf/golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktiknya fokus kepada fakir miskin. Lembaga ini focus kepada fakir miskin dengan alasan:

- a. Mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut,
- b. Bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah,
- c. Apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas.

Untuk siapa yang termasuk dalam kategori fakir miskin LAZ Ummat Sejahtera membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahiq, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan, dsb. Disetiap kategori terdapat poin-poinnya. Setelah total poin terkumpul maka ditentukan apakah layak dibantu atau tidak. Skalanya adalah untuk total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125: layak dibantu dan 33-75: tidak layak dibantu. Jadi, untuk menetapkan apakah calon mustahiq dapat dibantu atau tidak LAZ Ummat Sejahtera telah memiliki patokan seperti yang tersebut diatas.

Bagian masing-masing mustahiq dalam LAZ Ummat Sejahtera adalah sesuai kebutuhannya sehingga tidak harus 1/8 (seperdelapan). Bagian amil sesuai QS. At-taubah: 60, tetap mendapat bagian 1/8 sebagai jasa upah atas fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Di LAZ Ummat Sejahtera biasanya bagian amil masuk kedalam dana cadangan LAZ yang digunakan untuk operasional LAZ atau untuk dibagikan kembali kepada mustahiq suatu saat nanti. (Wawancara dengan Bapak Iman Nurdin, Divisi Program Penyaluran).

Analisa Hasil Laporan tentang Kriteria Penentu Mustahik dan Prosentase Penyebaran Mustahik pada Distribusi Zakat di LAZ Ummat Sejahtera

Secara *fiqh*, yang termasuk pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) telah tercantum dalam Firman Allah SWT. QS at-Taubah: 60 ada 8 *ashnaf*, yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam pendistribusian zakat LAZ Ummat Sejahtera lebih mengutamakan *mustahiq fakir miskin*, dengan alasan mayoritas golongan yang layak dibantu di wilayah Ponorogo adalah 2 *mustahiq* tersebut. *Fakir* miskin adalah orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan sehingga layak untuk diberikan zakat. Untuk *muallaf*, *gharim*, dan *fi sabilillah* apabila memang memenuhi kriteria *fakir miskin* yang ditetapkan oleh LAZ maka mendapat bagian zakat, apabila sudah memenuhi indikator sejahtera tidak mendapat bagian zakat.

Indikator sejahtera atau tidak seorang *mustahik*, LAZ melihatnya dari sebuah skala pengukuran yang dihasilkan dari uji verifikasi atau survey *mustahiq* yang menentukan *mustahiq* tersebut layak dibantu atau tidak. Asnaf *fi sabilillah*, LAZ mengkategorikannya sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, untuk konteks sekarang menyamakannya dengan dakwah atau lebih khususnya dalam hal pendidikan agama, sehingga yang termasuk kategori *fi sabilillah* menurut LAZ adalah da'i, guru dan siswa yang tergolong kurang mampu atau *fakir* miskin seperti tersebut diatas.

Ibnu sabil dikategorikan sebagai seorang yang ditinggalkan orang tuanya atau yatim piatu dan membutuhkan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi, intinya di LAZ Ummat Sejahtera memang ada pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan seperti Beasiswa Generasi Cerdas dan Peduli Guru, untuk bidang sosial seperti Senyum Anak Yatim dan Dhuafa yang menjadi *mustahiqnya* adalah, guru dan siswa kurang mampu dan anak yatim.

Bagian *mustahiq*, menurut LAZ masing-masing berbeda sesuai kebutuhannya, jadi tidak harus sama rata. Untuk *amil* di LAZ Ummat Sejahtera tetap mendapat bagian karena sesuai apa yang tercantum dalam QS at-Taubah: 60, dan bagian *amil* ini digunakan untuk operasional LAZ, apabila terdapat sisa maka dimasukkan kedalam kas lembaga dan dapat diakumulasikan serta diberikan lagi ke *mustahiq* suatu saat nanti.

Bagian *Amil* maksimal $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau 12,5% dari total keseluruhan dana zakat di LAZ Umat Sejahtera hanya mengambil sekedarnya saja, untuk keperluan administrasi atau konsumsi yang di butuhkan. Bagian *amil* ini sudah termasuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

PENUTUP

Simpulan

Dalam pemanfaatan zakat, LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para mustahiq. Kriteria mustahiq menurut LAZ Ummat Sejahtera sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60 yaitu terdapat 8 asnaf/golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktiknya fokus kepada fakir miskin. Lembaga ini fokus kepada fakir miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas.

Untuk siapa yang termasuk dalam kategori fakir miskin LAZ Ummat Sejahtera membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahiq, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan, dsb. Disetiap kategori terdapat poin-poinnya. Setelah total poin terkumpul maka ditentukan apakah layak dibantu atau tidak. Skalanya adalah untuk total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125: layak dibantu dan 33-75: tidak layak dibantu. Jadi, untuk menetapkan apakah calon mustahiq dapat dibantu atau tidak LAZ Ummat Sejahtera telah memiliki patokan seperti yang tersebut diatas.

Saran

Amil profesional merupakan harapan bagi sebagian orang yang sangat membutuhkan, oleh karena dalam pendistribusian zakat itu mulai dari sekarang sangat diperlukan *amil* yang profesional, supaya penyaluran zakat tepat sasaran dan tidak ada yang terlewatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaily, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anonimus. 1997. *Pedoman Manajemen Zakat*. Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Hasan, Ali, M. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatulloh. Dkk, Agus. 2012. *Al-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana.

-
- Jamil, Syahril. 2015 . *Prioritas mustahiq zakat menurut teungku muhammad hasbi ash shiddieqy*, (Jurnal Istinbath, No.16/Th.XIV/Juni/2015/145-159).
- Margono, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeloeng, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qarhawi, Yusuf. 1997. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- W, Tri Eka, dkk. 2017. *Pembagian Zakat Fitrah kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, (Jurnal muqtasid, 8 (2) 2017:154-167).

